



PUTUSAN

Nomor 489/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Surabaya
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Mengurus Rumah Tangga,
umur 54 Tahun, Warga Negara Indonesia, agama Katholik,
Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota
Adminisrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta dalam hal
ini memberikan kuasa kepada **NUR RIYANTO HAMZAH,
S.H., M.H., M.Kn. dan PARLIN PARHUSIP, S.H.** Para
Advokat / Penasihat Hukum pada **PARLIN TIMBUL &
ASSOCIATES**, berkantor di Jalan Wolter Monginsidi No
123B, Lantai 3 (Ruko Service Rolex), Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
bermaterai cukup tertanggal 18 Juli 2024, untuk selanjutnya
disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Surabaya
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Wiraswasta, umur 56 Tahun, Warga
Negara Indonesia, agama Katholik, Nomor Induk
Kependudukan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, beralamat di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Administrasi Jakarta
Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada **NURTIN TARIGAN, S.H.,M.H, FRANDY RISONA
TARIGAN, S.H.,M.H** dan **FERNANDA TARIGAN, S.H.,M.H**
Para Advokat yang berkantor di **TARIGAN Law Associates**
Advokat dan Konsultan Hukum, alamat Jalan Pajajaran
Nomor 32 RT/RW 006/023 Kelurahan Kebonsari Kecamatan
Sumpersari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Telp.
08124965570, email : frandylawyer@gmail.com, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa Khusus tanggal 22 Agustus untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memperhatikan bukti tulisan Penggugat dan Tergugat, serta mendengar keterangan saksi Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 05 Agustus 2024 dalam Register Nomor 489/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr dengan perbaikan gugatan tertanggal 31 Juli 2024, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 1994, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristen dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. di Gereja Katolik Kelahiran St. Perawan Maria, Pastoran Katolik, Jalan Kepanjen 9, Surabaya, serta pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Juli 1994;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya saat ini berdomisili di rumah mereka yaitu di Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tertulis pada masing-masing Kartu Tanda Penduduk yaitu di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, **Kota Administrasi Jakarta Utara**, Provinsi DKI Jakarta, sehingga dengan demikian Pengadilan yang berwenang dan berkompentensi memeriksa gugatan adalah **Pengadilan Negeri Jakarta Utara**;
3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini sudah beranjak dewasa yaitu:
 - a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 18 Maret 1995, sesuai dengan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Nomor XXXXXXXXXXXX, ditandatangani oleh Kepala Kantor

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Muljono, S.H, (NIP. 510 026 716), pada tanggal 10 April 1995;

b) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Surabaya 4 Maret 1997, sesuai dengan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Drs. Wijono, (NIP. 510 052 256), pada tanggal 14 April 1997;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera.

5. Bahwa sejak 5 (lima) tahun terakhir masa perkawinan (sejak 2019) sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan hak dan kewajibannya masing-masing.

6. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak 5 (lima) tahun terakhir, sehingga gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa oleh Majelis;

Berdasarkan SEMA 1 Tahun 2022

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1. Perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami / istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

7. Bahwa dalam dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak harmonis yang disebabkan oleh:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



- a) Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- b) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 (lima) tahun lamanya;

8. Bahwa Penggugat untuk selanjutnya ingin melanjutkan kehidupan pribadinya tanpa adanya kewajiban-kewajiban yang dapat membahayakan dirinya;

9. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menyadari bahwa kondisi rumah-tangga mereka sudah tidak dapat diteruskan dan dipertahankan lagi, apalagi sudah tidak ada komunikasi sehingga tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis, rukun dan bahagia, sebagaimana cita-cita perkawinan mereka dahulu, bahkan kenyataannya dapat berdampak buruk bagi Penggugat dan Tergugat.

Maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut:

- a) Merujuk kepada pada ketentuan pasal 39 (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, disebutkan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;"
- b) Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;"
- c) Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi **perselisihan** dan **pertengkaran** dan **tidak ada harapan akan hidup rukun lagi** dalam rumah tangga;"

Maka sangat berdasarkan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan PERCERAIAN.

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini, mohon agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara CQ Majelis Hakim yang berwenang mewakili dan memeriksa perkara berkenaan mengadili dan memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di di Gereja Katolik Kelahiran St. Perawan Maria, Pastoran Katolik, Jalan Kepanjen 9, Surabaya, pada tanggal 16 Juli 1994 Juncto Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtertanggal 20 Juli 1994 Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hartono Tanuwidjaja, S.H., M.Si, M.H., CBL, C.Med Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 September 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka Para Pihak diwajibkan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (E-Litigasi) melalui Sistim Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya terdapat perbaikan gugatan sebagaimana surat perbaikan gugatan tertanggal 31 Juli 2024 tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban dibawah ini;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



2. Bahwa, benar posita gugatan angka 1, yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Katolik Kelahiran St. Perawan Maria, Pastoran Katolik, Jl. Kepanjen 9, Surabaya, dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 708/WNI/1994 tertanggal 20 Juli 1994;
3. Bahwa, benar kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya ;
4. Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Surabaya tanggal 18 Maret 1995 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Surabaya 4 Maret 1997. Keduanya telah dewasa ;
5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan sehingga Penggugat pergi ke Surabaya meninggalkan Tergugat di Jakarta , sehingga antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) dan sudah tidak ada komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat, karena Penggugat tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat, bahkan Tergugat tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat di Surabaya, karena tidak pernah diberitahu ;
Jadi sejak 7 (tujuh) tahun terakhir ini, Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah dan tidak melakukan hubungan suami istri ;
6. Bahwa, selama pisah ranjang (rumah), Tergugat sebagai kepala rumah tangga, masih memberikan nafkah setiap bulan kepada Penggugat dan kedua anaknya dengan cara transfer, sesuai kemampuan Tergugat ;
7. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena : **"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"**,
8. Bahwa, untuk menghindari penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan bagi Tergugat dan Penggugat, maka jalan yang terbaik bagi Tergugat dan Penggugat adalah melalui perceraian, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak berkeberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 14 Oktober Juli 2024 dan atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 21 Oktober 2024, yang selengkapnya termuat didalam berita acara persiadian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perkawinan Gereja Katolik Kelahiran St. Perawan Maria tertanggal 21 Juli 1994, Perkawinan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Juli 1994 telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, diberi tanda bukti P-3;

Semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan yang aslinya ternyata isinya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut;

1. Saksi **INDAH JATI CANDRA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan saudara dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Surabaya secara agama Kristen;
 - Bahwa Status sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat adalah lajang;
 - Bahwa Penggugat sebelum menikah tinggal di Surabaya;
 - Bahwa Setelah menikah tinggal di Jakarta yaitu di Grogol (rumah mertua), setelah itu tinggal di PIK;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah mempunyai 2 orang anak yaitu Glenn dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 tahun;
- Bahwa, saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat hanya menafkahi kedua anaknya sedangkan Penggugat tidak dinafkahi;
- Bahwa, Tergugat sering marah-marah menggunakan kata-kata kasar dan tidak melihat situasi ;
- Bahwa, terakhir ketemu pada saat pernikahan anaknya;
- Tidak ada pihak ketiga antara Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi **INDAH NINGSIH CANDRA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan saudara dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Surabaya secara agama Kristen;
- Bahwa Status sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat adalah lajang;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah tinggal di Surabaya;
- Bahwa Setelah menikah tinggal di Jakarta yaitu di Grogol (rumah mertua), setelah itu tinggal di PIK;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah mempunyai 2 orang anak yaitu Glenn dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 tahun;
- Bahwa, saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat hanya menafkahi kedua anaknya sedangkan Penggugat tidak dinafkahi;
- Bahwa, Tergugat sering marah-marah menggunakan kata-kata kasar dan tidak melihat situasi ;
- Bahwa, terakhir ketemu pada saat pernikahan anaknya;
- Bahwa Tidak ada pihak ketiga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil bantahan/sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 708/WNI/1994 tertanggal 20 Juli 1994, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 3172011702096666 Nama Kepala Keluarga: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Alamat: Jl. Walet Elok 5 Nomor 8, RT. 15, RW. 006, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, diberi tanda bukti T-3;

Semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan yang aslinya ternyata isinya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tanggal 18 November 2024 selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan lagi dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;t:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana dalam jawabannya tersebut diatas yang pada pokoknya Tergugat menyangkal semua dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam surat gugatannya kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat didalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi bernama saksi INDAH JATI CANDRA dan saksi INDAH NINGSIH CANDRA;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat dalam menanggapi gugatan Penggugat di atas, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh masing-masing para pihak berperkara dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998), sedangkan bukti tulisan/surat berupa fotocopy dari fotocopy/*print out* baru mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti surat atau persangkaan apabila didukung alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat berupa gambar foto, *print out* atau tulisan elektronik lainnya tidak diatur dalam HIR dan KUHPperdata, namun demikian dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti berupa gambar foto, *print out*, atau tulisan elektronik tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat dijadikan alat bukti surat atau persangkaan, dengan ketentuan ada persesuaian atau tidak bertentangan dengan alat bukti sah lainnya dalam HIR dan KUHPperdata yang telah diajukan di depan persidangan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo dan terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 2 (dua) oleh karenanya haruslah dipandang sebagai bukti sempurna yang didukung dengan bukti P-2 berupa Surat Perkawinan Gereja Katolik Kelahiran St. Perawan Maria tertanggal 21 Juli 1994, Perkawinan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Juli 1994 telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang bersesuaian dengan bukti T-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Juli 1994 telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah memberikan bukti sempurna bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah menurut hukum yang melaksanakan perkawinan pada tanggal 16 Juli 1994, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristen dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. di Gereja Katolik Kelahiran St. Perawan Maria, Pastoran Katolik, Jalan Kepanjen 9, Surabaya, serta pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Juli 1994;

Menimbang, bahwa Kemudian dihubungkan dengan tempat tinggal Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sehingga dengan bukti tersebut syarat formal gugatan Penggugat dari aspek kepentingan hukum yang didasarkan atas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah bidang hukum Perkawinan, maka gugatan Penggugat memenuhi syarat formil untuk diajukan ke Pengadilan Negeri maupun dari aspek kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dasar gugatan Penggugat apakah berdasar hukum sehingga dapat dikabulkan, dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat tentang peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang didalilkan Penggugat sebagai dasar menuntut putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari bukti-bukti surat Penggugat dan Tergugat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta yang saling bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang didalilkan Penggugat, oleh karenanya dalil Penggugat menjadi tetap dan tidak perlu dibuktikan yakni:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Katolik Kelahiran St. Perawan Maria, Pastoran Katolik, Jl. Kepanjen 9, Surabaya, dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 708/WNI/1994 tertanggal 20 Juli 1994;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Surabaya tanggal 18 Maret 1995 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Surabaya 4 Maret 1997. Keduanya telah dewasa;
- Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun namun seiring berjalannya waktu terjadi cek-cok dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran dan cek-cok terus menerus mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban mereka masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa apakah peristiwa-peristiwa tersebut mendukung tuntutan Pemutusan Perkawinan karena Perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain pada huruf f menyatakan "antara suami dan isteri terus menerus terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi INDAH JATI CANDRA dan saksi INDAH NINGSIH CANDRA yang merupakan saudara kandung Penggugat diperoleh fakta bahwa Penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena terjadi cek-cok terus menerus yang sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan cek-cok terus menerus dan sudah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Sehingga dengan demikian keadaan-keadaan tersebut telah mendukung alasan Perceraian sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dihubungkan pula dengan tujuan dari lembaga perkawinan sebagaimana rumusan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yakni membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI .No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas ternyata salah satu sendi penting perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak kuat lagi (sudah rapuh) dan juga demi kepentingan para pihak untuk menghindari ekses negatif bagi semua pihak dan karena mereka sebagai

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



suami isteri tidak dapat dipersatukan lagi, maka jalan yang terbaik dari perkawinan tersebut sebaiknya diputuskan;

Menimbang, bahwa ternyata tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud, maka menurut Majelis Hakim adalah apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan oleh karena itu Petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, ayat (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta. Ayat ayat (2) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Menimbang, bahwa meskipun tidak disebutkan didalam petitumnya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan*



pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pada dasarnya pelaporan tentang perceraian yang terjadi adalah menjadi kewajiban bagi pihak Penggugat dan Tergugat selaku warga negara yang taat hukum untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut diatas, sehingga Majelis berpendapat bahwa justru ketentuan tersebut adalah bersifat wajib ditetapkan dalam amar putusan sehingga walaupun tidak dituntut oleh Penggugat namun hal tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti Penggugat mampu membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka bukti-bukti lainnya yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Memperhatikan, HIR, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di di Gereja Katolik Kelahiran St. Perawan Maria, Pastoran Katolik, Jalan Kepanjen 9, Surabaya, pada tanggal 16 Juli 1994 Juncto Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtertanggal 20 Juli 1994 Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (tempat perkawinan dilaksanakan) dan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara (tempat perkawinan diputus) untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.197.200,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, oleh kami, Dian Erdianto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H dan Maryono, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Dian Erdianto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Maryono, S.H., M.Hum dan Hasmy, S.H., M.H Masing masing sebagai Hakim Anggota, Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H Panitera Pengganti. Dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryono, S.H., M.Hum

Dian Erdianto, S.H., M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Hasmy, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 55.000,-
4. Penggandaan berkas	Rp. 7.200,-
5. PNBPT	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 197.200,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);